



P U T U S A N

No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Akbar Alias Abay Bin Rasiman;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur RT. 013/013 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016.
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum POSBAKUM
Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pid.Sus /2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 06 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pen.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 06 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-882/JKTUT/2016, yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Alias Abay Bin Rasiman**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Akbar Alias Abay Bin Rasiman** selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Kesatu:

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als ABAY Bin RASIMAN, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jl. Pegadaian Gg.2 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya ADVIS DACHI bersama ADI RACHMAN dan AZAM FARISUDIN (anggota Polres Kepulauan Seribu), telah mendapat informasi bahwa di Sekitar Jl. Pegadaian Gg.2 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan under cover Buy kepada rang yang telah dicurigai yakni terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als ABAY Bin RASIMAN, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan barang bukti yang telah dipesan lewat penyamaran oleh petugas, saat itu juga terdakwa langsung ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa dengan berat bruto 0,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama APANG (belum tertangkap) seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya terdakwa setiap disuruh membeli narkoba akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan terdakwa juga mengaku selain menjadi perantara jual beli narkoba, terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun namun terdakwa mengaku dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, nomor Lab.247.J/X/2016/BALAI LAB NARKOTIKA**, tanggal 17 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh An.Kepala

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, M.Farm. Apt serta pemeriksa Maimunah, S.si.Msi dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0306 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 0.051 gram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als ABAY Bin RASIMAN, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jl. Pegadaian Gg.2 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya ADVIS DACHI bersama ADI RACHMAN dan AZAM FARISUDIN (anggota Polres Kepulauan Seribu), telah mendapat informasi bahwa di Sekitar Jl. Pegadaian Gg.2 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan under cover Buy kepada rang yang telah dicurigai yakni terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als ABAY Bin RASIMAN, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan barang bukti yang telah dipesan lewat penyamaran oleh petugas, saat itu juga terdakwa langsung ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa dengan berat bruto 0,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku telah membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama APANG (belum tertangkap) seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya terdakwa setiap disuruh membeli

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika akan mendapatkan uapah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan terdakwa juga mengaku selain menjadi perantara jual beli narkotika, terdakwa juga mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun namun terdakwa mengaku dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, nomor Lab.247.J/X/2016/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh An.Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, M.Farm. Apt serta pemeriksa Maimunah, S.si.Msi dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0306 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 0.051 gram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

AZAM FARISUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Pegadaian Gg 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berpura-pura membeli narkoba kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pegadaian Gg. 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Apang (belum tertangkap) ;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr,. Apang (belum tertangkap) akan Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

ADI RACHMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Pegadaian Gg 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berpura-pura membeli narkoba kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pegadaian Gg. 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara ;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Apang (belum tertangkap) ;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr,. Apang (belum tertangkap) akan Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan narkotika tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pegadainan Gg. 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Apang (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Apang (belum tertangkap) akan Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu karena telah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pegadainan Gg. 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Apang (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr,. Apang (belum tertangkap) akan Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB: 247.J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 17 Oktober 2016 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Akbar Alias Abay Bin Rasiman** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungungan jawab atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu karena telah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pegadainan Gg. 2 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Apang (belum tertangkap) dengan cara membelinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB: 247.J/X/2016/Balai Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2016 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan menjual atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Alias Abay Bin Rasiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan* dan *denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti *pidana penjara selama 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutti 0,22 gram berat netto 0,0306 gram, dengan sisa labkrim 0,0151 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Kamis**, Tanggal **16 FEBRUARI 2017** oleh kami: **Chris Fajar Sosiawan, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Sutedjo Bomantoro, SH.M.H.**, dan **Dodong Iman Rusdani, SH.M.H.**, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Budi Utoyo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **Malini Sianturi, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro, SH.M.H.,

Chris Fajar Sosiawan, SH.MH.,

Dodong Iman Rusdani, SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, SH.,

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.1574/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)